

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 01.D/REKTOR/SK/RAJ/I/2017

Tentang

RANCANGAN DAN ANALISIS JABATAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA 2017

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia maka perlu ditetapkan ketentuan rancangan dan analisis jabatan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk menguraikan kegiatan kerja di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf
 (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan
- 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Rektor tentang Rancangan dan Analisis Jabatan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Pertama

Menetapkan Rancangan dan Analisis Jabatan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

Rancangan dan Analisis Jabatan ini digunakan sebagai acuan aturan

kegiatan kerja di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 06 Januari 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

- 2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Para Ketua Program Studi
- 5. Sekretaris Fakultas
- 6. Kepala Bagian Akademik